



SALINAN

BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 481/373/KPTS/PM/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN *SMART CITY*
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang : a. bahwa kota cerdas merupakan konsep Pengelolaan Kota dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi secara efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa membangun tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kolaborasi dan mengintegrasikan sumber daya antar perangkat daerah dan seluruh pemangku kepentingan perlu dibentuk Dewan Smart City di Kabupaten Pulau Morotai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Dewan *Smart City* Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102);
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 32);
18. Peraturan Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor 4 Tahun 2019 tentang Reformasi Birokrasi dan Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 Nomor 04);
19. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021 Nomor 01);
20. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Dewan *Smart City* Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai, sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Dewan *Smart City* sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas sebagai berikut:
- Merumuskan kebijakan umum dan arahan strategis pembangunan *smart city* Kabupaten Pulau Morotai dengan mengadopsi perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta mempertimbangkan unsur kearifan lokal;
 - Merumuskan rencana pengembangan regulasi bagi pengembangan dan implementasi *smart city*;
 - Memberikan pertimbangan teknis dan menetapkan langkah-langkah strategis dalam menentukan arah kebijakan pembangunan menuju Kabupaten Pulau Morotai *smart city*;
 - Melakukan koordinasi dan kerjasama lintas sektoral dengan berbagai instansi dan usaha terkait dengan pembangunan Kabupaten Pulau Morotai; dan
 - Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Pulau Morotai.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas Dewan *Smart City* sebagaimana Diktum Kesatu harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 01 Juli 2021

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Wakil Bupati Pulau Morotai di Morotai Selatan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab;
6. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PULAU MOROTAI.
NOMOR 481/373/KPTS/PM/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN DEWAN SMART CITY
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PULAU
MOROTAI

DAFTAR DEWAN *SMART CITY* PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati Pulau Morotai	Ketua
2	Wakil Bupati Pulau Morotai	Wakil Ketua
3	Sekretaris Daerah Pulau Morotai	Sekretaris
4	Forkompimda Kabupaten Pulau Morotai	Anggota
5	Pembantu Forkompimda Kabupaten Pulau Morotai	Anggota
6	Asisten I Bidang Pemerintahan dan Hukum	Anggota
7	Asisten II Bidang Administrasi Umum dan Kehumasan	Anggota
8	Asisten III Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan	Anggota
9	Para Staf Ahli Bupati Pulau Morotai	Anggota
10	Ketua Tim Percepatan Pengendalian Pembangunan Daerah dan Data Base Kabupaten Pulau Morotai	Anggota
11	Kepala Inspektorat Kabupaten Pulau Morotai	Anggota
12	Kepala Bappeda dan Libang Kabupaten Pulau Morotai	Anggota
13	Kepala BPKAD Kabupaten Pulau Morotai	Anggota
14	Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai	Anggota
15	Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pulau Morotai	Anggota
16	Kepala Dinas PERKIM Kabupaten Pulau Morotai	Anggota
17	Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pulau Morotai	Anggota
18	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pulau Morotai	Anggota
19	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulau Morotai	Anggota
20	Kasatpol Pamong Praja Kabupaten Pulau Morotai	Anggota
21	Kepala Badan Kesatuan, Bangsa dan Politik Kabupaten Pulau Morotai	Anggota
22	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai	Anggota
23	Kepala Dinas Sosial, PP dan PA Kabupaten Pulau Morotai	Anggota
24	Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Pulau Morotai	Anggota
25	Sekretaris DPRD Kabupaten Pulau Morotai	Anggota
26	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulau Morotai	Anggota
27	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pulau Morotai	Anggota

28	Kepala Dinas Nakertrans Kabupaten Pulau Morotai	Anggota
29	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pulau Morotai	Anggota
30	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Pulau Morotai	Anggota
31	Kepala Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Pulau Morotai	Anggota
32	Dirut Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pulau Morotai	Anggota
33	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai	Anggota
34	Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pulau Morotai	Anggota
35	Kepala Dinas Perindakop dan UKM Kabupaten Pulau Morotai	Anggota
37	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pulau Morotai	
38	Rektor Universitas Khairum Ternate	Anggota
39	Rektor Universitas Pasifik Morotai	Anggota
40	Kabag Kominfo Dan Humas Setda Kabupaten Pulau Morotai	Anggota
41	Camat Morotai Selatan	Anggota
42	Camat Morotai Timur	Anggota
43	Camat Morotai Utara	Anggota
44	Camat Morotai Jaya	Anggota
45	Camat Morotai Selatan Barat	Anggota
46	Camat Pulau Rao	Anggota
47	Ketua Tim Cipta Lapangan Kerja Pulau Morotai	Anggota



BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS